

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN PELETON PENGURAI MASSA SAT SABHARA POLRES SUMBAWA BARAT**

BAB I

PENDAHULUAN

1. UMUM

- a. Dari tahun Ketahun Semakin meningkatnya kegiatan Unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Bahwa Anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengemban tugas Pokok Pengamanan Penyampaian Aspirasi atau Pengendalian Massa, Anggota Sat Sabhara Polres Sumbawa Barat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat menyusun Rencana penanganan kerusuhan massa dan/atau anarki guna mengantisipasi dan mengurangi dan/atau menghilangkan dampak yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas;
- c. Untuk menanggulangi hal tersebut, Satuan Sabhara Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan penanganan kerusuhan massa dan/atau anarki (Ton Raimas) sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya ditengah kehidupan masyarakat.

2. DASAR

- a. Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tetang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang – undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan – ketentuan dan Pokok pertahanan RI;
- c. Undang – Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum;
- d. Peraturan Kapolri No 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;
- e. Peraturan Kapolri No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- f. Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Peleton Pengurai Massa;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud

- a. Standar Operasional prosedur ini disusun dengan maksud untuk dijadikan Pedoman dasar dalam pelaksanaan tugas khusus bagi setiap Pejabat dan anggota yang bertugas untuk penanganan kerusuhan massa dan/atau anarki guna mengantisipasi dan mengurangi dan/atau menghilangkan dampak yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas.

b. Tujuan

- a. Adapun tujuannya agar masing-masing Pejabat dan anggota dapat mengetahui standar operasional prosedur dalam batas kewenangan dan tanggung jawab kinerjanya serta kaitan hubungan timbal balik dengan Pejabat lain dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk dapat diperoleh kesamaan tindakan sehingga diharapkan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dapat memenuhi standar operasional prosedur di ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pengamanan penanganan kerusuhan massa dan/atau anarki guna mengantisipasi dan mengurangi dan/atau menghilangkan dampak yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat. Sehingga terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif serta keamanan dan kenyamanan baik pada masyarakat maupun anggota yang melaksanakan pengamanan penanganan kerusuhan massa dan/atau anarki.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar operasional prosedur dalam tugas pengamanan penanganan kerusuhan massa dan/atau anarki merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan, pelindung pengayom serta pelayan kepada masyarakat.

Sesuai dengan peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 tahun 2012 dalam Bab I ps1 I tentang ketentuan umum yang dimaksud dengan:

- a. Peleton Pengurai Massa disingkat Tonraimas adalah Peleton Sabhara yang bertugas mengurai/membubarkan/menceraiberaikan dan melokalisasi massa yang akan melakukan tindakan anarki sehingga mengganggu kamtibmas berfungsi sebagai kekuatan penindak tahap awal dan berperan sebagai stabilisator anarki;
- b. Kendaraan pengurai massa yang selanjutnya disingkat Ranraimas adalah kendaraan roda dua (sepeda Motor) yang digunakan sebagai sarana pendukung operasional untuk melaksanakan tugas mengurai/membubarkan/menceraiberaikan dan melokalisir kekuatan massa yang mengganggu Kamtibmas;
- c. Mengurai massa adalah tindakan kepolisian untuk memecah dan melemahkan konsentrasi serta kekuatan massa menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil;
- d. Kendali Taktis adalah pengendalian oleh kepala kesatuan kewilayahan yang berwenang mengatur segala tindakan Tonraimas dilokasi.;
- e. Kendali Teknis adalah pengendalian oleh pejabat Pembina fungsi atau pimpinan Tonraimas yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan tugas dilokasi.

5. TATA URUT

- a. Bab I Pendahuluan
 - 1. U m u m
 - 2. Dasar
 - 3. Maksud dan tujuan
 - 4. Ruang lingkup
 - 5. Tata Urut

- a. Bab II Standar operasional prosedur

- b. Bab III Penutup

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

6. Tugas dan peran.

Tugas dan peran Tonraimas meliputi:

- b. Penanganan kerusuhan massa dan/atau anarki guna mengantisipasi dan mengurangi dan/atau menghilangkan dampak yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas;
- c. mengurai/membubarkan/menceraiberaikan dan melokalisasi massa yang akan melakukan tindakan anarki sehingga mengganggu kamtibmas berfungsi sebagai kekuatan penindak tahap awal dan berperan sebagai stabilisator anarki;
- d. Menyampaikan secara cepat dan tepat setiap segala bentuk kejadian / gangguan / hambatan yang terjadi pada waktu kegiatan pengendalian massa kepada satuan tingkat atas guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut;
- e. Peran Peleton Pengurai massa (Tonraimas) adalah sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang melakukan unjuk rasa tidak tertib atau anarki perlu disikapi dengan arif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

7. Persiapan tugas.

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam persiapan tugas antara lain :

- a. Menyiapkan surat perintah;
- b. Menyiapkan kekuatan personil yang mengawaki Ranraimas;
- c. Melakukan pengecekan jumlah personil, kendaraan, perlengkapan dan peralatan perorangan;
- d. Menyiapkan rute menuju objek/TKP;
- e. Menentukan sistem komunikasi Tonraimas secara berjenjang;
- f. Menentukan formasi peleton pada saat akan berangkat menuju ke sasaran yaitu membentuk formasi berbanjar dua atau membentuk formasi situasional dengan satu unit menjadi ujung tombak (cucuk);
- g. Memberikan AAP kepada anggota yang terlibat dalam Tonraimas meliputi:
 - Gambaran situasi tentang kondisi akhir yang terjadi di objek/TKP kerusuhan;
 - Menentukan pola tindak/urutan tindakan yang akan dilakukan dalam mengurai massa;
 - Menentukan formasi yang akan dilakukan dalam menghadapi dan melakukan tindakan mengurai/memecah bela konsentrasi massa;
 - Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh anggota Raimas.

8. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan dalmas antara lain :

- a. kewajiban
 - 1) menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 2) senantiasa menggunakan perlengkapan perorangan yang ditentukan;
- 3) bergerak dalam ikatan peleton;
- 4) Melaksanakan penguraian/pencerai beraian massa sesuai dengan ketentuan;
- 5) Setiap pergerakan dan tindakan Tonrainmas harus atas dasar perintah pimpinan lapangan (Dantonraimas);
- 6) Melindungi jiwa raga dan harta benda;
- 7) tetap menjaga dan mengembalikan situasi menjadi kondusif;
- 8) patuh dan taat kepada perintah pimpinan lapangan yang bertanggung jawab sesuai dengan tindakannya;
- 9) Menaati peraturan lalulintas dan perundang-undangan lainnya;
- 10) Melakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan raimas yang digunakan.

b. Larangan

- 1) Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
- 2) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur;
- 3) Membawa peralatan diluar peralatan dan kelengkapan rainmas;
- 4) Melakukan pengejaran secara perorangan tanpa ada perintah dari pimpinanya;
- 5) Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki maki pengunjung rasa;
- 6) Melakukan perbuatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- 7) Menggunakan Ranraimas untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

9. Konfigurasi Personil dan Peralatan Peleton Pengurai Massa

1. Konfigurasi personil Tonraimas berjumlah tiga puluh orang terdiri dari :
 - a. danton perpangkat inspektur;
 - b. pengemudi kendaraan Raimas lima belas orang;
 - c. operator/penembak empat belas orang.
2. Konfigurasi peralatan Tonrainmas terdiri dari :
 - a. Peralatan satuan :
 - Ranmor roda dua lima belas unit;
 - Helm tiga puluh buah;
 - Rompi pelindung badan tiga puluh set;
 - Sarung tangan kulit tiga puluh pasang;
 - Pengeras suara (megaphone) satu buah;
 - Flash ball empat belas pucuk dan amunisinya;
 - Pesawat Handy Talk (HT) satu unit;
 - Masker gas tiga puluh buah.

b. Perlengkapan Perorangan :

- Pakaian PDL 1A;
- Tongkat "T"; dan
- Borgol.

10. Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari :

Tindakan yang dilakukan Tonraimas dilokasi/sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Memakai masker gas atau Helm sebelum masuk kelokasi anarkis;
- b. Membentuk formasi bersaf menghadap kearah massa yang sedang melakukan aksi anarki;
- c. Membagi Tonraimas menjadi dua kelompok masing-masing membentuk formasi bersaf menghadap ke arah massa;
- d. Memberikan himbauan kepada massa untuk menghentikan tindakannya dan membubarkan diri, sebagaimana tercantuk dalam lampiran;
- e. Melakukan tembakan gas air mata, apabila massa tidak mengindahkan himbauan;
- f. Mendorong massa kearah yang menurut penilaian petugas merupakan daerah aman sambil menunggu datangnya pasukan bantuan;
- g. Melakukan penangkapan terhadap pelaku apabila memungkinkan;
- h. Meninggalkan sasaran untuk melakukan konsolidasi apabila situasi telah kendali;
- i. Melaporkan semua rangkaian kegiatan kepada Kasatwil.

HIMBAUAN PELETON PENGURAI MASSA

PERHATIAN-PERHATIAN

ATAS NAMA UNDANG-UNDANG KAMI SELAKU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENGHIMBAU KEPADA SAUDARA – SAUDARA SEKALIAN:

1. HENTIKAN KEGIATAN SAUDARA-SAUDARA;

2. SAYA ULANGI HENTIKAN KEGIATAN SAUDARA – SAUDARA;

3. APABILA SAUDARA – SAUDARA TIDAK MAU MENGHENTIKAN KEGIATAN YANG SAUDARA – SAUDARA LAKUKAN MAKA KAMI AKAN MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS;

4. KAMI AKAN MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS SETELAH HITUNGAN MUNDUR MULAI DARI: LIMA, EMPAT, TIGA, DUA, SATU.

BAB III

PENUTUP

Demikian Standarisasi Operasional Prosedur ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman kerja di lingkup kerja dalam pelaksanaan tugas Pengurai massa (Raimas) Sat Sabhara Polres Sumbawa Barat guna mendapatkan trust building serta pelayanan prima kepolisian untuk menciptakan situasi yang kondusif serta keamanan bagi anggota Peleton pengurai massa (Tonraimas) itu sendiri.

Taliwang, 3 Juli 2016
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA BARAT



ANDY HERMAWAN, S.I.K
AKBP NRP 76080589